

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor: 420 / 934 / E/2021, tanggal: 20 Agustus 2020
Diberikan


IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada : KB AL HIDAYAH
Nama Lembaga : Kelompok Bermain
Jenis Pendidikan : Jasa
Rumpun Pendidikan : Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : DEWI PUJI MULYANI, S.Pd
Penyelenggara : Kepala Desa Sumurgede
Penanggungjawab : 02 Desember 2011
Tahun Berdiri : Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 20 Agustus 2020 sampai dengan 21 Agustus 2023.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

KAMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 /9341 /E /2020

TENTANG

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELompOK BERMAIN AL HIDAYAH DESA SUMURGEDE KECAMATAN GODONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : Surat Kowilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong Nomor : 421.2/12/E//2021 , Tanggal : 8 Juni 2020, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH**, alamat : Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini .
- Menimbang : Bawa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan verifikasi Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH**, alamat : Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB AL HIDAYAH**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
Penyelenggara : **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**
Penanggungjawab : **Kepala Desa Sumurgede**
Tahun berdiri : **02 Desember 2011**
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **20 Agustus 2020** sampai dengan **21 Agustus 2023**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **20** Agustus 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Purwodadi;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.